



## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa ;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga penguatan ekonomi desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Suatu Badan Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa ;
10. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan ;
12. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri ;
13. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain dengan syarat tertentu setelah mendapat persetujuan BPD.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BUMDES**

#### Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDes adalah :

- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa;
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes untuk :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

#### Pasal 4

Prinsip dasar dalam pembentukan BUMDes :

- a. kegotongroyongan;
- b. kekeluargaan;
- c. pemberdayaan;
- d. keberagaman;
- e. profesionalisme;
- f. efisiensi;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi ;
- j. demokrasi ;

### **BAB III PEMBENTUKAN DAN ANGGARAN DASAR**

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
  - a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
  - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
  - c. asas, fungsi, dan usaha;
  - d. modal;
  - e. kepemilikan;
  - f. organisasi;
  - g. kewajiban dan hak; dan
  - h. penetapan dan penggunaan laba.
- (4) Bentuk BUMDes harus berbadan hukum.

#### Bagian Kedua Anggaran Dasar

##### Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar BUMDes diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Wanita, Lembaga kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, dunia usaha dan komponen masyarakat lainnya.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMDes dapat dilakukan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA**

##### Pasal 7

- (1) BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) BUMDes mempunyai wilayah usaha di desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMDes dapat membuka perwakilan di luar desa yang bersangkutan.

**BAB V**  
**ASAS, FUNGSI, DAN USAHA**

Pasal 8

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi.

Pasal 9

Fungsi BUMDes adalah :

- a. membantu pemerintah desa dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat setempat ; dan
- b. membuka kesempatan berusaha.

Pasal 10

- (1) BUMDes menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa yang meliputi usaha :
  - a. jasa;
  - b. pertanian;
  - c. perdagangan;
  - d. industri dan kerajinan rakyat;
  - e. pemberdayaan sumber daya alam;
  - f. pasar; dan
  - g. usaha lainnya.
- (2) Dalam menjalankan usaha jasa khususnya simpan pinjam pembebanan bunga tidak boleh melebihi bunga bank umum yang berlaku pada saat itu.

Pasal 11

BUMDes dilarang menjalankan usaha yang :

- a. bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

**BAB VI**  
**KEPENGURUSAN**

Pasal 12

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Penetapan kepengurusan BUMDes dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 13

- (1) Pengurus BUMDes sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua ;
  - b. Sekretaris ;
  - c. Bendahara.
- (2) Pengurus dapat mengangkat Kepala Unit Usaha sesuai kebutuhan.

6.

#### Pasal 14

Persyaratan Pengurus BUMDes :

- a. bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- b. berkepribadian baik, jujur, adil, ulet dan cakap ;
- c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat ;
- d. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

#### Pasal 15

- (1) Pengurus BUMDes berhenti karena :
  - a. selesai masa kepengurusannya ;
  - b. karena meninggal dunia ;
  - c. mengundurkan diri ;
- (2) Pengurus BUMDes dapat diberhentikan karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
  - b. tersangkut tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Terhadap Pengurus yang tersangkut tindak pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diberhentikan sementara.

#### Pasal 16

Pengawas BUMDes :

- a. Pengawas dijabat dari unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat;
- b. Pengawas minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

#### Pasal 17

Pengurus dan Pengawas BUMDes diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

#### Pasal 18

Masa jabatan Pengurus dan Pengawas BUMDes 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan berikutnya.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### Bagian Kesatu Pengurus

#### Pasal 19

Pengurus mempunyai hak :

- a. mengelola dan mengembangkan BUMDes ;
- b. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan BUMDes ;
- c. Pengurus BUMDes diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes.

7.

#### Pasal 20

Pengurus mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun atau bila diminta kepala desa melalui Pengawas .

#### Bagian Kedua Pengawas

#### Pasal 21

Pengawas mempunyai hak :

- a. meminta penjelasan dari Pengurus mengenai pengelolaan BUMDes;
- b. memberikan nasihat kepada Pengurus;
- c. Pengawas BUMDes diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes.

#### Pasal 22

Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. menyiapkan kepengurusan BUMDes;
- b. melakukan pengawasan kegiatan BUMDes dan kinerja kepengurusan BUMDes;
- c. melaporkan fungsi pengawasan kepada Kepala Desa;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa atas kinerja Pengurus.

### **BAB VIII PERMODALAN**

#### Pasal 23

Modal BUMDes dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa ;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah , Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

### **BAB IX BAGI HASIL USAHA**

#### Pasal 24

- (1) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemilik modal;
  - b. cadangan umum;
  - c. cadangan khusus;
  - d. dana kesejahteraan pegawai;
  - e. jasa usaha; dan
  - f. dana sosial.

8.

- (2) Prosentase untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pemilik modal 50 %;
  - b. cadangan umum 15 %;
  - c. cadangan khusus 15 %;
  - d. dana kesejahteraan pegawai 7,5 %;
  - e. jasa usaha 7,5 %; dan
  - f. dana sosial 5 %.

## **BAB X KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN**

### Pasal 25

- (1) BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk kerjasama yang memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban utang, harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD; dan
  - b. untuk kerjasama yang tidak memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban utang, harus diberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain harus berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan.

## **BAB XI MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### Pasal 26

- (1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa melalui Pengawas.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja pengurus dan pengawas.

### Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Pengurus dan Pengawas apabila ditolak, maka dikembalikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima untuk disempurnakan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada (1) laporan belum disempurnakan atau laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, maka dijadikan pertimbangan untuk dilakukan pemberhentian.

## **BAB XII GANTI RUGI**

### **Pasal 28**

- (1) Pengelola yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes, wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Desa yang mengatur mengenai pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

## **BAB XIII MERGER, AKUISISI, DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 29**

Merger, akuisisi, dan pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

Pemerintahan Desa sebagai unsur Pengelola BUMDes mengatur Kepengurusan BUMDes sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV PEMBINAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Guna meningkatkan kinerja BUMDes, Bupati melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pengawasan dengan membentuk Tim Pembina BUMDes.
- (2) Pembentukan Tim Pembina BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 32**

Badan Usaha Desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini segera dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

10.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Maret 2009

**BUPATI SIDOARJO,**

**ttd**

**H. WIN HENDRARSO**

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

**ttd**

**VINO RUDY MUNTIAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E**

PENJELASAN  
ATAS

PERTURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya peningkatan pendapatan Desa guna penyelenggaraan, perkembangan dan pembangunan di Desa guna menuju Pemerintahan Desa yang Mandiri dan maju, untuk itu dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

2.

Pasal 29: Cukup jelas  
Pasal 30: Cukup jelas  
Pasal 31: Cukup jelas  
Pasal 32: Cukup jelas  
Pasal 33: Cukup jelas  
Pasal 34: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12